



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.NGJ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilaksanakan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan – (Narapidana), tempat kediaman di XXXXXX, (sekarang berada di Lapas Kelas II Pamekasan, Jawa Timur) sebagai **Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si.** dan kawan, keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si & PARTNERS beralamat Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat kuasanya di jalan Trunojoyo 35A Nganjuk. Email : arirochtiti@gmail.com, Handphone 081234190638. Baik sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX, **yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Djatmiko & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 333 Nganjuk.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Januari

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



2024 sebagai Termohon Konvensi/Pengugat  
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.NGJ, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah terjadi perkawinan antara Duda XXXXXX (Pemohon) berdasarkan Akta Cerai tertanggal 26 Juni 2014 Nomor : 2615 / AC / 2014 / PA.Sby dengan seorang perawan bernama Sri Wilujeng Anggraini binti H . Moh Amir (alm) / Termohon terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 23 Mei 2019 Nomor : 0069 / 005 / III / 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018 ;
2. Setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dan tinggal serumah di XXXXXX Bersama orang tua termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri yang terletak di Jl. Mastrip Megah Premium No. 5 Nganjuk ;
3. Dari hasil perkawinan yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 23 Mei 2019 Nomor : 0069 / 005 / III / 2018 dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXX umur 4 (empat) tahun , adapun sebelum perkawinan secara tercatat sebagaimana tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama (nikah dibawah tangan / siri) dan membuahkan seorang anak perempuan bernama Atsila Thufaila Haura Binti Achmad Taufik Hidayattullah umur 10 (sepuluh) tahun / lahir pada tahun 2013 , berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3518141303180002 tertanggal 29 Mei 2019 dan keduanya dalam asuhan

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Termohon ;

4. Pada mulanya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis , akan tetapi pada tahun 2021 terjadi masalah yang menyebabkan Pemohon harus meninggalkan Termohon karena :

Pada tanggal 17 Februari 2021 Pemohon ditahan oleh Penyidik , ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara hingga tanggal 23 Nopember 2021 hasil perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 01 Nopember 2021 dalam perkara Nomor : 1437 / Pid.Sus / 2021 / PN SBY) dan berlanjut menjalani Pidanaan selama 9 (sembilan) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 01 Nopember 2021 dalam perkara Nomor : 1437 / Pid.Sus / 2021 / PN SBY dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pamekasan sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pamekasan Jawa Timur tertanggal 6 September 2023 Nomor : W.15.PAS.PAS.10 - PK.01.01.02 - 2081.

Sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi hidup serumah apa lagi menjalani hubungan suami istri sebagaimana layaknya rumahtangga;

5. Pada saat Pemohon menjalani Pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pamekasan Jawa Timur rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi puncak kertakan karena pada tanggal 23 September 2022 terjadi perselingkuhan antara Termohon dengan lelaki lain dan digrebek warga setempat sekira pukul 24.00 WIB , adapun identitas lelaki tersebut adalah :

Nama : XXXXXX

Tempat / Tanggal lahir : Pamekasan / 28 Mei 1998

Alamat : XXXXXX.

Pekerjaan : Mahasiswa / Dokter Muda (Magang di

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



RSUD Nganjuk)

Tempat Kejadian : XXXXXX

6. Berdasarkan uraian di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi untuk menjadi imam bagi seorang istri / Termohon , karena :

- a. Pemohon sedang menjalani Pidanaan selama 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 Nopember 2021 dengan Putusan No.: 1437/Pid.Sus/2021/PN Sby yang telah berkekuatan hukum tetap dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pamekasan Jawa Timur sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pamekasan Jawa Timur tertanggal 6 September 2023 Nomor : W.15.PAS.PAS.10 - PK.01.01.02 - 2081 (vide KHI Pasal 116 huruf c) ;
- b. Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain dan digrebek warga setempat pada tanggal 23 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB , sehingga sudah tidak bisa ditolerir lagi (vide KHI Pasal 116 huruf a) .
- c. Berdasarkan uraian diatas rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan bersedia menanggung segala biaya akibat permohonan tersebut .

Sehubungan dengan dalil-dalil tersebut diatas , Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf a , huruf c Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu , mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXX (Alm)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon .

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa masing-masing pihak telah menyerahkan asli Surat kuasa Khusus beserta lampiran-lampirannya, dan Majelis hakim telah mengeceknya dan telah sesuai aturan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. NUR KHOLIS) tanggal 2 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis bertanggal 07 Maret 2024 melalui sistem elektronik sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **Pemohonan Cerai Talak Pemohon Mengandung Cacat Formil**

##### **1. *Error in persona.***

Bahwa selama persidangan (*pada saat proses mediasi*) sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara Prinsipal Pemohon sama sekali tidak pernah hadir secara langsung dalam persidangan untuk melakukan sidang mediasi. Secara norma jelas sekali pihak prinsipal terlebih dalam hal ini berkedudukan

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama **diwajibkan untuk hadir** kecuali dengan alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Perma No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Meski demikian ketika persidangan proses mediasi berlangsung Kuasa Hukum Pemohon diminta oleh majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* menunjukkan surat balasan tertulis berkaitan penolakan menghadirkan Prinsipal Pemohon dari Kalapas Pamekasan di persidangan Pengadilan Agama Nganjuk, namun hal tersebut tidak dapat ditunjukkan kuasa hukum Pemohon dihadapan persidangan kemudian majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa **Prinsipal Pemohon dikategorikan sebagai orang yang dibawah Pengampuan** sehingga termasuk salah satu alasan sah ketidakhadiran prinsipal sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang berisi: "*Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:*

a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;

**b. di bawah pengampuan;**

c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau

d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Atas pendapat majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* tersebut diatas maka prinsipal Pemohon dapat diwakilkan melalui Kuasa Hukumnya;

Atas pendapat mejelis hakim pemeriksa perkara *a quo* Kuasa Hukum Termohon menyampaikan keberatan secara langsung dihadapan persidangan karena dengan alasan ketidakhadiran Prinsipal Pemohon dikategorikan sebagai orang dibawah pengampuan (*curatele*) **sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas**. Berdasarkan *ius constitutum* Pasal 433 KUHPdata dijelaskan bahwa: "*Setiap orang*

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”;

Selain itu status Pemohon sebagai Narapidana yang berada dalam tahanan, **tidak serta merta menghilangkan hak-hak keperdataannya**, dalam hal **hak-hak narapidana** berdasarkan Pasal 9 UU no 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, narapidana dalam tahanan masih berhak untuk:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah. atau premi hasil bekerja;
11. mendapatkan pelayanan sosial;
- dan 12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Artinya, **narapidana yang sedang menjalani hukuman badaniah di lapas tidak serta merta kehilangan hak-hak yang melekat pada dirinya, kecuali secara tegas dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ditetapkan pidana tambahan**, sedangkan pidana tambahan diatur di dalam Pasal 10 huruf b KUHP berupa:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



4. Lebih lanjut, **hak-hak yang dapat dicabut dengan putusan hakim hanyalah terbatas pada hak-hak yang diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP** yaitu:

*Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kuhp, atau dalam aturan umum lainnya ialah:*

*1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 2. hak memasuki angkatan bersenjata; 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; 4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 6. hak menjalankan mata pencaharian tertentu.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka **jelas dan terang hak-hak narapidana untuk melakukan perbuatan hukum perdata tidak termasuk hak yang dapat dicabut, sehingga terjadi kekeliruan penerapan hukum dalam perkara a quo**. Maka dari itu, **kehadiran Pemohon dalam mediasi merupakan sebuah KEWAJIBAN karena hak keperdataannya tidak dicabut oleh sebuah putusan hukum yang *inkracht***.

Selain dari pada hal tersebut, hingga sampai saat ini dengan tidak mampunya kuasa hukum Pemohon menunjukkan surat/bukti otentik dari Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pamekasan yang menyatakan tentang alasan tidak diperbolehkannya Pemohon menghadiri persidangannya sendiri padahal hal tersebut merupakan hak keperdataan Pemohon untuk menghadiri dan menjadi sebuah kewajiban karena telah diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, **memberikan sebuah tanda bahwa memang Pemohon tidak beritikad baik untuk menghadiri sidang dan menghindari KEWAJIBANNYA dengan menggunakan alasan penahanannya sebagai ALASAN PEMAAF;**

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



1. Bahwa terhadap uraian diatas menunjukkan Surat Kuasa Istimewa memiliki konsekuensi batal demi hukum selain itu juga Prinsipal Pemohon selama jalannya proses sidang mediasi sama sekali tidak hadir maka masuk dalam kategori sebagai bentuk itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c *jo* Pasal 22 Ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sehingga sudah sepatutnya secara peraturan hukum yang berlaku permohonan cerai talak pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut hukum gugatan Pemohon perkara *a quo* harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

**DALAM KONVENSİ.**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan/dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang disampaikan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar dalil posita angka 5 (lima) yang menyatakan telah terjadi perselingkuhan antara Termohon dengan laki-laki lain, pada **faktanya** :
  - 2.1. Bahwa pada awalnya Termohon bertemu dengan seseorang bernama fahmy dikarenakan fahmy menanyakan untuk mencari sewa rumah, atas hal tersebut Termohon membantu fahmy untuk menunjukkan beberapa rumah yang disewakan sebagaimana yang disampaikan fahmy. Kemudian beberapa kemudian fahmy dapat menemukan rumah sewa yang diinginkan;
  - 2.2. Bahwa setelah beberapa hari kemudian fahmy datang menemui Termohon di rumah untuk mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan. Tanpa diketahui Termohon ternyata terdapat jam tangan milik fahmy yang tertinggal. Atas hal tersebut kemudian Termohon beritikad baik mengembalikan jam tangan fahmy di rumah kontrakan;

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



2.3. Bahwa saat itu kejadian yang sebenarnya adalah Termohon menyampaikan secara langsung maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah kontrakan fahmy sekira pukul 20.00 WIB untuk mengembalikan jam tangan dan saat itu pula Termohon dipersilahkan oleh fahmy untuk duduk di ruang tamu selayaknya orang bertamu. Pada saat itu fahmy bersiap untuk pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk untuk jaga malam (shift malam);

2.4. Bahwa tanpa diketahui secara pasti tiba-tiba tanpa disadari oleh Termohon Fahmy tergesa-gesa meninggalkan rumah kontrakan dan mengunci pintu utama, atas hal tersebut Termohon terkejut dan berusaha keluar namun tidak bisa, dalam kondisi tersebut Termohon tidak membawa alat komunikasi sama sekali sehingga tidak dapat menghubungi siapapun. Atas hal tersebut mengakibatkan Termohon terkunci didalam pintu rumah kontrakan fahmy seorang diri dan baru bisa keluar setelah fahmy pulang shift malam sekira pukul 02.00 WIB;

2.5. Bahwa saat fahmy pulang dan membuka pintu Termohon meminta penjelasan kepada fahmy apa maksudnya mengunci termohon di rumah kontrakan dan saat itu fahmy langsung masuk rumah dan mencuci tangan tanpa menggubris pertanyaan termohon dan saat yang bersamaan bersamaan tiba-tiba sepupu Termohon (Firda) bersama seorang temannya datang ke kontrakan tersebut dan menanyai Termohon terkait mengapa Termohon ada dikontrakan tersebut di jam yang tidak semestinya. Terhadap pertanyaan tersebut Termohon hendak menjelaskan kejadian yang sebenarnya di rumah Termohon, akan tetapi Firda dan temannya menghalang- halangi Termohon untuk pulang, sehingga tidak lama setelah itu secara tiba-tiba segerombolan teman Pemohon menggerebek kontrakan tersebut;

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



2.6. Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, Termohon merasa telah dijebak dengan skenario seolah-olah terjadi penggerebegan dengan dalih dugaan perselingkuhan. Sehingga dalil posita angka 4 (empat) mengenai perselingkuhan antara Termohon dengan Fahmy merupakan suatu dalil yang tidak benar dan tidak terbukti adanya, dan terkesan Pemohon dengan sengaja mencari-cari kesalahan dari Termohon atas kejadian tersebut untuk dijadikan dasar alasan dari Permohonan Cerai Talak ini;

2.7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sebenarnya adalah Ketika Pemohon menjalani hukuman pidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pamekasan, pada tanggal 12 Juni 2023 Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki hubungan dekat dengan teman Termohon yang bernama Kishi Rarahoyie Margaretha alias Oyik. Selain itu, pada tanggal 26 Juli 2023 Termohon juga mengetahui bahwa Pemohon memiliki hubungan spesial dengan wanita lain yang bernama Vita alias Fita alias DJ Rere Mozza. Hal tersebut membuat Termohon sakit hati serta tidak rihdo terhadap tindakan tersebut, dikarenakan status Termohon masih menjadi isteri sah dari Pemohon;

2.8. Bahwa hubungan spesial dengan Vita alias Fita alias DJ Rere Mozza terbukti ketika Pemohon sering dijenguk di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pamekasan dan Termohon baru mengetahui sekitar bulan Agustus tahun 2023. Selain dari pada itu, Vita alias Fita alias DJ Rere Mozza juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga Pemohon selayaknya menantu dan mertua, sehingga sangat jelas perbuatan tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh Pemohon dengan melantarkan anak-anak dan Termohon tetapi malah selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



2.9. Bahwa selain daripada Perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon pada saat menjalani hukuman pidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pamekasan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2013 (saat anak pertama berumur 1,6 bulan) dikarenakan sering terjadi percekocokan yang penyebabnya ialah keluarga dari Pemohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon khususnya dalam hal keuangan;

2.10. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga terjadi sekitar bulan Mei tahun 2019, dimana Pemohon dan Termohon terlibat dalam percekocokan terkait masalah orang tua dari Pemohon yang masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon terkait keuangan yang mengakibatkan Pemohon mengucapkan kalimat TALAK kepada Termohon. Dengan diucapkannya kalimat talak dari ucapan Pemohon, keluarga Pemohon dan Termohon bersama guru ngaji Termohon kemudian melakukan mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun setelah dua bulan kemudian Pemohon kembali mengulangi perbuatannya;

2.11. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena percekocokan yang sering berlangsung sejak bulan Maret tahun 2013 serta kedekatan Pemohon dengan wanita lain, bukan diakibatkan karena keretakan rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam dalil posita Permohonan Cerai Talak Pemohon angka 4 (empat);

**3.** Bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*.

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Dengan menyebut pernikahan sebagai mitsaqan ghalidza, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimainkan dengan begitu saja, apalagi dengan mudahnya Pemohon mengucapkan kata Talak kepada Termohon setiap kali terjadi percekocokan.

## DALAM REKONVENSİ.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan disampaikan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi pihak Penggugat Rekonvensi dan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi pihak Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila nantinya dalam permohonan cerai talak ini majelis hakim berpendapat lain maka Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan atas hak-hak yang sudah sepatutnya diterima dan dilindungi oleh undang-undang Rekonvensi berupa **"Gugatan atas kelalaian kewajiban Suami"** terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (7) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Bahwa sebagaimana Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa suami bertanggung jawab dan berkewajiban menanggung :
  - 4.1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
  - 4.2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - 4.3. Biaya pendidikan bagi anak yang lahir dalam perkawinan
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi adalah dalam rangka melindungi hak-haknya sebagaimana dijamin

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



dalam peraturan perundang-undangan apabila terjadinya suatu perceraian, yang terdapat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
  - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
  - d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan berlangsung Tergugat Rekonvensi secara rutin (setiap bulannya) memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak- anaknya;
7. Bahwa meskipun telah berada di dalam penjara, Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonvensi dan nafkah untuk anak- anaknya dengan cara transfer ke Penggugat Rekonvensi melalui rekening atas nama Hadi Susanto, **namun sejak bulan April 2023 Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan sejak bulan Juli 2023 Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya;**
8. Bahwa selain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak- anaknya, Tergugat Rekonvensi **tidak lagi membayar tagihan hutang-hutangnya kepada bank yang mana dalam perjanjian hutang piutang tersebut menggunakan nama Penggugat Rekonvensi dan menggunakan jaminan harta bawaan Penggugat**

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Rekonvensi tetapi uang hasil utang kepada bank tersebut dipakai oleh Tergugat Rekonvensi sendiri tanpa Penggugat Rekonvensi menikmati uang tersebut. Selain dari pada itu, Tergugat Rekonvensi juga masih memiliki hutang kepada keluarga Penggugat Rekonvensi, namun sampai dengan saat ini juga tidak pernah dibayar. Dalam hal untuk membayar hutang kepada bank, mencukupi kebutuhan hidupnya, dan mencukupi keperluan anak-anaknya, Penggugat Rekonvensi mengurus sisa tabungan saat masih bekerja dahulu dan dibantu orang tua Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki moral dan tidak bertanggung jawab tersebut, maka apabila perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara, otomatis beban hutang Tergugat Rekonvensi beralih menjadi beban Penggugat Rekonvensi dan menjadi sebuah ketidakadilan hukum bagi Penggugat Rekonvensi karena mendapatkan perlakuan tidak bermoral dari Tergugat Rekonvensi serta mendapatkan putusan yang tidak adil pula;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang terhadap Penggugat Rekonvensi beserta keluarganya dan dengan rincian sebagai berikut:

- 9.1. Hutang kepada BRI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 9.2. Hutang kepada Pegadaian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- 9.3. Hutang kepada Lek Ni sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
- 9.4. Hutang kepada Tergugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 9.5. Hutang kepada Ibu Tergugat sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
- 9.6. Hutang kepada Gelang Bude sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Sehingga total hutang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 985.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi berhutang kepada bank dengan menggunakan nama Penggugat Rekonvensi tetapi uang pinjaman dari bank tersebut digunakan untuk keperluan Penggugat Rekonvensi sendiri merupakan sebuah **PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)**,

Penyalahgunaan keadaan yang lebih berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian adalah bersumber dari keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis (kejiwaan) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis :
  - a. Salah satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain.
  - b. Pihak yang lain terpaksa mengadakan perjanjian
2. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan psikologis atau kejiwaan :
  - a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orangtua dan anak, **suami**, istri, dokter pasien, pendeta jemaat.
  - b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, **tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan**, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya. (van Dunne dan Gr. van den Burght, 1987)

berdasarkan hal tersebut, **sangat jelas dan terang perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memanfaatkan keadaan jiwa Penggugat Rekonvensi yang tidak berpengalaman, gegabah serta kurang pengetahuan sehingga terpaksa untuk mengambil utang di bank, Pegadaian dan kepada sebagian keluarga besar Penggugat Rekonvensi dengan mengatasnamakan nama dari Penggugat Rekonvensi**, maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



pemeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

11. Bahwa kewajiban suami sebagaimana tercantum dalam pasal 80 ayat 1-3 Kompilasi Hukum, yaitu:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Begitu pula dalam hadits mengenai bagaimana suami memperlakukan istrinya sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

Artinya, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap perempuannya (istrinya)" (H.R. Ibnu Majah No. 1978).

Berdasarkan peraturan dan dalil Aqli tersebut, **Perilaku Tergugat Rekonvensi yang melantarkan anak-anak dan istri serta mebebankan utang-utang dirinya kepada Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang suami yang bertanggung jawab dan melindungi, tetapi malah melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami.** Oleh karena hal tersebut, maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

12. Bahwa biaya kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, seperti kebutuhan makan dan minum, uang sekolah, pembelian susu formula, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan lainnya sebesar Rp. 12.000.000,00 setiap bulannya;

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami, ayah, sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dan dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya sejak bulan April 2023 sampai diajukan Gugatan Rekonvensi ini, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

13.1. Nafkah terhutang atau nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak- anaknya dengan rincian:

13.2. Nafkah terhutang/ madliyah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut 11 bulan X Rp. 9.000.000,00 = Rp. 99.000.000,00;

13.3. Nafkah terhutang untuk anak- anak sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut 8 bulan X Rp. 3.000.000,00 = Rp. 24.000.000,00;

13.4. Berdasarkan uraian di atas maka jumlah nafkah terhutang atau nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya berjumlah Rp. 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);

13.5. Nafkah Iddah sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian 3 bulan X Rp. 9.000.000,00= Rp. 27.000.000,00;

13.6. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

14. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memberikan nafkah setiap bulannya maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk **membayar nafkah anak yang akan datang terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 setiap bulannya dan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



**15.** Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini sangat masuk akal dikarenakan Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan kurang lebih Rp 16.000.000,00 per bulan dari passive income/ usaha yang dijalankannya;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban yang disampaikan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di atas, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Pemeriksa Perkara Nomor: 49/Pdt.G/2024/PA. Ngj berkenan memeriksa dan mempertimbangkan seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan cerai talak pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM KONVENSI.**

- Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

**DALAM REKONVENSI.**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **hutang-hutangnya sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi dan Keluarganya, dengan rincian :
  - 3.1. Hutang kepada BRI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - 3.2. Hutang kepada Pegadaian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



3.3. Hutang kepada Lek Ni sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)

3.4. Hutang kepada Tergugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

3.5. Hutang kepada Ibu Tergugat sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

3.6. Hutang kepada Gelang Bude sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Madliyah, Nafkah Terhutang, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian:

4.1. nafkah terhutang/*madliyah* sebesar 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

4.2. nafkah terhutang untuk anak-anak sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

4.3. nafkah *iddah* sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

4.4. nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

#### DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

#### SUBSIDER:

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya bertanggal 14 Maret 2024 melalui sistem elektronik sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

Pemohon menolak dengan tegas Eksepsi Error in persona Termohon karena :

1. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan , Pembuktian , dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika cetakan ketiga belas , Juni 2013 (hal 111) , yang dimaksud dengan Error in persona timbul atas kesalahan dan kekeliruan karena :

- a. Diskualifikasi in person ;
- b. Salah Sasaran yang Digugat ;
- c. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) .

bgh

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Sedangkan Termohon mendalilkan Error in persona adalah tanpa kehadiran Prinsipal yang diwakili Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk ;

Pemohon adalah Narapidana sebagaimana Surat Keterangan dari Kalapas Pamekasan tertanggal 6 September 2023 Nomor : W.15.PAS PAS.10 - PK.01.01.02 - 2081 berdasarkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 November 2021 Nomor : 1437/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang dipenjara selama 9 (Sembilan) tahun yang termasuk Extraordinary crime sehingga tidak mendapatkan izin dari Kalapas untuk meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan (vide pasal 22 KUHP) ;

Pemohon telah memenuhi pasal 74 Undang Undang No. : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang No. : 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan yang terakhir dengan Undang Undang No. : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk itu Pemohon melampirkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 November 2021 Nomor : 1437/Pid.Sus/2021/PN.Sby sebagai alat bukti .

2. Dalam persidangan , Majelis Hakim tidak pernah berpendapat bahwa Prinsipal dikategorikan sebagai orang yang dibawah Pengampuan sehingga acara sidang harus melalui prosedur mediasi (vide Perma 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) . Sehingga sebelum acara persidangan Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan mediasi dibawah pimpinan Hakim Mediator .

Uraian diatas membuktikan Eksepsi Termohon adalah tidak benar , untuk itu sudah selayaknya menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) .

#### **DALAM KONVENSII**

Pemohon menolak dalil Posita Termohon pada Konvensi dan nanti akan dibuktikan pada waktu kesaksian oleh Pemohon .

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



**DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolah dengan tegas Dalil Posita Penggugat Rekonvensi pada butir 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) karena kondisi Tergugat Rekonvensi saat ini berstatus sebagai Narapidana sebagaimana Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 November 2021 Nomor : 1437 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sby , namun Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan hal ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil posita Penggugat Rekonvensi pada butir 8 (delapan) 9 (Sembilan) dalam Perkara a quo , sebab :
  - a. Maka masalah pokok Perkara a quo adalah perkawinan (vide pasal 49 (1) huruf a Undang Undang No. : 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama) , sehingga perkara pokok harus diputus terlebih dahulu dan mengesampingkan asesoris yang berupa hutang piutang para pihak ;
  - b. Adapun hutang Tergugat Rekonvensi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang merupakan asesoris merupakan hukum Perdata umum (vide pasal 1754 KUHPerd) yang harus diselesaikan melalui gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri .

Uraian diatas membuktikan bahwa perkara pokok harus diputus terlebih dahulu berdasarkan Undang Undang No. : 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sedangkan hal-hal yang masuk dalam perkara asesoris mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama menurut Undang Undang No. : 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama .

Berdasarkan uraian diatas , maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa Perkara Nomor : 49 / Pdt.G / 2024 / PA.Ngj berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Konvensi :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon .

**Dalam Rekonvensi :**

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya .

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*).

Bahwa Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis dengan suratnya bertanggal 21 Maret 2024 melalui sistem elektronik yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan Duplik Rekonvensi secara tertulis dengan suratnya bertanggal 21 Maret 2024 melalui sistem elektronik yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



**Dalam Konvensi :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon .

**Dalam Rekonvensi :**

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya .

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*).

Bahwa Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis dengan suratnya bertanggal 21 Maret 2024 melalui sistem elektronik yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan Duplik Rekonvensi secara tertulis dengan suratnya bertanggal 21 Maret 2024 melalui sistem elektronik yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0069 / 005 / III / 2018 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bagor Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, yang telah dinazegelen bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3578103001890003 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, yang telah dinazegelen bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3518141303180002 tanggal 29 Mei 2019, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, yang telah dinazegelen bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Turunan Putusan Perkara Pidana Nomor:1437/Pid.Sus/2021/PN.Sby tanggal 01 Nopember 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yang telah dinazegelen bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kalapas Pamekasan Nomor: W.15.PAS.PAS.10-PK.01.01.02-2081 tanggal 06 September 2023 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pamekasan, yang telah dinazegelen bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Foto saat penggerebekan Termohon dengan laki-laki lain dari, yang telah dinazegelen bermaterai cukup (P.6);

#### B. Saksi

**Saksi 1. XXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2018;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah, dirumah bersama di Jalan Mastrip Megah Premium Nganjuk;

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak, yang bernama Qotrunnada Syifa Haura dan Atsila Thufaila Haura;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak Februari 2021, karena Pemohon ditahan oleh penyidik dan sampai sekarang Pemohon sedang menjalani hukuman di Lapas Pamekasan;
- Bahwa saksi sering ke Nganjuk, dan saksi mengetahui, selama Pemohon ditahan kurang lebih 1 tahun, Termohon berselingkuh dengan Fahmi (Dokter Muda), dan sampai digerebek oleh warga setempat, Aparat Desa (RT) dan Polisi jam 12 malam di rumah kontrakan Fahmi, atas kejadian tersebut saksi sudah pernah memediasi Termohon sebanyak 2 kali, namun Termohon masih tetap berhubungan dengan laki laki tersebut, bahkan sampai sekarang masih tetap berlanjut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Saksi 2. **XXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.006 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga kontrakan teman Termohon yang bernama Fahmi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah, dirumah bersama di Jalan Mastrip Megah Premium Nganjuk;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak Februari 2021, karena Pemohon ditahan oleh penyidik dan sampai sekarang Pemohon sedang menjalani hukuman di Lapas Pamekasan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon ditahan kurang lebih 1 tahun, Termohon berselingkuh dengan Fahmi (Dokter Muda), dan sampai digerebek oleh warga setempat, Aparat Desa (RT) dan Polisi jam 12 malam dirumah kontrakan Fahmi, pada bulan September 2022 saksi juga ikut menggerebek, karena rumah saksi berada didepan rumah kontrakan Fahmi, dan saksi mendapat laporan dari adik Termohon, bahwa Termohon sering berada dirumah Fahmi, dan ternyata benar pada malam tersebut Termohon berada di rumah Fahmi, kakak Pemohon sudah pernah menasehati Termohon, namun sampai sekarang Termohon masih tetap berhubungan dengan Fahmi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak dua kali untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak menggunakannya dan

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



pada tahapan pembuktian untuk Termohon, Termohon tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut turut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon, masing masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya, yang selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis hakim terlebih dahulu berpegang pada hal yang dikemukakan oleh Termohon, karenanya Majelis Hakim perlu menanggapi eksepsi dari Termohon terlebih dahulu.

Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka Majelis hakim menilai pengajuan eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, karenanya eksepsi Termohon secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, bahwa permohonan cerai talak Pemohon mengandung cacat hukum, error in persona, selama persidangan (pada saat proses mediasi) sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara principal Pemohon sama sekali tidak pernah hadir secara langsung untuk melakukan mediasi, Oleh karena itu Termohon mohon agar gugatan Pemohon perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Narapidana sebagaimana Surat Keterangan dari Kalapas Pamekasan tertanggal 6 September 2023 Nomor : W.15.PAS PAS.10 - PK.01.01.02 - 2081 berdasarkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 November 2021 Nomor : 1437/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang dipenjara selama 9 (Sembilan) tahun yang termasuk Extraordinary crime sehingga tidak mendapatkan izin dari Kalapas untuk meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan (vide pasal 22 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diakui dan dibenarkan Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon saat ini sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pamekasan dengan putusan Nomor 1437/pid sus/2021/PN Sby. tanggal 1 November 2021 dengan hukuman selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa terkait proses mediasi yang mewajibkan kehadiran prinsipal sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 6 ayat (i) Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa hukum Pemohon untuk menghadirkan prinsipal Pemohon, dan terkait dimaksud Kuasa hukum Pemohon telah berupaya dengan mengajukan surat secara tertulis kepada Kalapas kelas IIA Pamekasan, namun sampai persidangan yang telah ditentukan surat tersebut belum ada tanggapan dari pihak Kalapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa prinsipal Pemohon tidak termasuk dalam kategori tidak beriktik baik sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat(2) huruf c jo pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena memang Pemohon terbukti saat ini sedang menjalani hukuman pidana selama 9 (sembilan) tahun terkait kasus narkoba, sehingga dalam hal ini prinsipal Pemohon adalah orang yang dirampas kebebasannya karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait Surat Kuasa untuk mediasi yang diajukan

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Kuasa untuk mediasi yang diajukan Kuasa Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena prinsipal Pemohon termasuk orang yang terampas kebebasannya karena sedang menjalani hukuman pidana, maka meskipun secara ekspisit tidak termasuk dalam keterangan pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 206 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim menerima Surat Kuasa untuk Mediasi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Termohon terkait Error in Persona **ditolak**;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa Khusus dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Adi Wibowo, SH., S.Sos., M.Si dan Didik Suryowisono, S.H., MH, yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan surat kuasa khusus dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., Lusi Dian Wahyudiani, S.H., S.IIP., Moh. Syukur Fahmi, S.H., Ibnu Sahidin, S.H., dan Pratama Yudha Sakti, S.H yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat/para pengacara yang telah disebutkan diatas tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yakni mewakili Pemohon dan Termohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili pemberi kuasa untuk beracara *in casu* dalam perkara ini di Pengadilan Agama

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Nganjuk, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013, tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator Drs. Nur kholis, berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Februari 2024 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon suami isteri menikah secara sah pada tanggal 05 Maret 2018, namun sebelumnya Pemohon dan Termohon menikah siri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun kini Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dapat disatukan kembali dikarenakan Pemohon ditahan penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021, dan menjalani hukuman selama 9 tahun, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah, pada saat Pemohon dalam lapas Pamekasan, Termohon melakukan perselingkuhan dengan XXXXXX sampai digerebek warga setempat pada tanggal 23 September 2022, sehingga sudah tidak bisa

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



ditolelir lagi oleh Pemohon dan Pemohon juga merasa tidak mampu lagi untuk menjadi imam bagi Termohon;

**Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 5 Maret 2018;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan, Pemohon mendapat hukuman 9 tahun;
- **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan Fahmy, sewaktu Pemohon menjalani hukuman di Lapas Pamekasan, pada tanggal 12 Juni 2023, Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki hubungan dekat dengan teman Termohon yang bernama Kishi dan bernama Vita, sehingga membuat Termohon sakit hati;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis tertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan tertanda P.2, P.3 berupa KTP dan KK, serta P.4

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



berupa fotokopi Turunan Putusan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sedangkan bukti P.5 dan P.6 bukan merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa KTP Pemohon, yang menunjukkan bahwa alamat Pemohon sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kalapas Kelas II Pamekasan membuktikan bahwa Pemohon sedang menjalani pidana 9 tahun di Lapas kelas II Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi foto pak RT pada saat penggerebekan;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pertama Pemohon, maka telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama di Nganjuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 karena Pemohon ditahan karena kasus narkoba, dan dijatuhi hukuman 9 tahun, Pemohon sekarang ditahan di Lapas Pamekasan;
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan Fahmi, sampai pernah degerebek olek warga setempat;

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan memediasi Termohon sebanyak 2 kali, akan tetapi Termohon tetap melakukan perselingkuhan tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua Pemohon, maka telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, terakhir tinggal di rumah bersama di Nganjuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 karena Pemohon ditahan karena kasus narkoba, dan dijatuhi hukuman 9 tahun, Pemohon sekarang ditahan di Lapas Pamekasan;
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan Fahmi, sampai pernah digerebek oleh warga setempat, dan saksi sendiri juga ikut menggerebek, karena rumah kontrakan Fahmi berada didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi ditelpun adik Termohon yang mengatakan bahwa Termohon saat ini (malam hari) berada dirumah Fahmi, kemudian saksi melapor ke ketua RT dan juga ada Polisi;
- Bahwa kakak Pemohon sudah berusaha menasehati dan memediasi Termohon sebanyak 2 kali, akan tetapi Termohon tetap melakukan perselingkuhan tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang keduanya saling bersesuaian, diperoleh keterangan bahwa Pemohon sekarang berada dalam lapas Pamekasan, dan pada bulan September 2022 Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan Fahmi, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, di depan persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk mengajukannya, oleh karenanya, menurut Majelis Hakim Termohon tidak bisa membuktikan dalil dalil bantahannya;

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di dalam jawab menjawab di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah secara sah pada tanggal 05 Maret 2018, dan sebelumnya menikah sirri pada tahun 2013;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama di Nganjuk;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam jawaban Termohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang sedang menjalani hukuman pidana 9 tahun di Lapas Pamekasan, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 17 Februari 2021;
- Bahwa pada saat Pemohon berada di Lapas, Termohon berselingkuh dengan Fahmi sampai digerebek warga setempat pada jam 12 malam, tanggal 23 September 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, bahkan sampai sekarang Termohon masih tetap berhubungan dengan Fahmi;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang puncaknya terjadi pada 22 September 2022, dimana Termohon ketahuan

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



berselingkuh dengan Fahmi sampai digerebek oleh warga setempat, Termohon sudah dua kali di mediasi oleh kakak Pemohon, namun tidak berhasil, bahkan sampai sekarang Termohon masih tetap berhubungan dengan Fahmi, begitu juga Termohon saling menuduh, bahwa Pemohon selama di Lapas mempunyai teman dekat perempuan yang merupakan teman dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama-4;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat: 227

Artinya : *jika kamu ber'azam (bekeetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon Kompensi sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya telah menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi mengajukan beberapa tuntutan atas hak-hak Penggugat Rekonpensi akibat perceraian ini kepada Tergugat Rekonpensi, berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan, seluruhnya berjumlah Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Nafkah madhiyah Penggugat selama 11 bulan, keseluruhan sejumlah Rp99.000.000.000,-(Sembilan puluh sembilan juta rupiah);
5. Nafkah madhiyah anak selama 8 bulan, keseluruhan sejumlah Rp24.000.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



6. Hutang hutang Tergugat, total keseluruhan hutang sejumlah Rp985.000.000.000,-(sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak seluruhnya, dengan dalil karena Tergugat saat ini berstatus sebagai narapidana;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada saat mengajukan jawaban pertama maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di dalam konpensi sepanjang berhubungan dengan permasalahan dalam gugatan rekonpensi tersebut, maka digunakan juga untuk mempertimbangkan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah iddah, nafkah lampau Penggugat dan nafkah lampau anak haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah lampau anak akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), dengan laki-laki bernama Fahmi sampai digerebet oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat Rekonpensi tersebut telah menjadikan Tergugat Rekonpensi tidak ridlo dan telah mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonpensi atau perceraian di Pengadilan Agama. Atas dasar hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat Rekonpensi yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebagai perbuatan nusyuz karena tidak bisa memegang kepercayaan Tergugat Rekonpensi dan juga sebagai bentuk ketidak taatannya kepada Penggugat Rekonpensi sebagai suami;

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi dinyatakan nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, maka gugur hak nafkah Penggugat Rekonpensi yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memenuhinya, sehingga akibat perceraian ini Penggugat Rekonpensi tidak berhak untuk memperoleh nafkah, baik nafkah lampau maupun nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi. Hal ini telah sesuai dengan ijma' Ulama sebagaimana disebutkan dalam Kitab At-Tuhfah VIII, 325 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

Artinya: "*gugur hak isteri untuk menerima nafkah karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suami*";

Menimbang, bahwa karena terbukti Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka gugatan nafkah lampau selama 11 bulan keseluruhan sejumlah Rp99.000.000,-(sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan keseluruhan sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi dinyatakan nusyuz, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat Rekonpensi, dan karena itu gugatan mut'ah dapat dikabulkan yang jumlahnya akan dipertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti, namun dalam jawabannya Penggugat menyatakan bahwa penghasilan Tergugat sejumlah Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) setiap bulan dari usaha yang dijalankannya, disamping itu meskipun Tergugat berstatus sebagai narapidana, namun Tergugat mengajukan perceraian mampu untuk membayar pada Kuasa Hukumnya, maka oleh Majelis Hakim dipakai sebagai pedoman dalam menentukan jumlah mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi. Pemberian mut'ah ini telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";*

Menimbang, bahwa gugatan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri sampai sekarang kurang lebih selama 10 tahun, maka telah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum j. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Point 1,

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



maka cara dan waktu pembayaran atas mut'ah agar Penggugat Rekonpensi bisa menerima pada waktunya sebanyak yang telah disebutkan, pembayarannya harus secara tunai sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonpensi di muka sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 persen pertahun, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi terkait nafkah anak tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menolak, karena saat ini Tergugat berstatus narapidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami diwajibkan memberi biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fathul Muin dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya: "Barang siapa yang punya bapak dan ibu maka hak nafkah atas bapaknya".;*

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak merupakan amanah dari Allah SWT sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan agamanya. Pemeliharaan anak ialah untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut;

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak tersebut beralasan oleh karenanya patut dikabulkan dan Majelis Hakim berdasarkan kelayakan kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi, menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp2.00.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu, karena itu nilai pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi tidak dapat ditetapkan dari tahun pertama ke tahun-tahun berikutnya, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi dinaikkan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Point 1, maka cara dan waktu pembayaran atas mut'ah agar Penggugat Rekonpensi bisa menerima pada waktunya sebanyak yang telah disebutkan, pembayarannya harus secara tunai sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonpensi di muka sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hendaknya dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah lampau anak selama 8 bulan keseluruhan sejumlah Rp 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah)

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah lampau anak akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah lampau anak selama 8 bulan, Tergugat menolaknya, sedangkan dalam hal ini Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan tentang nafkah madliyah anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan nafkah madliyah anak, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah anak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang hutang hutang Tergugat yang total keseluruhan sejumlah Rp 985.000.000,-(sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan hutang utan tersebut, Tergugat memberikan jawaban adalah merupakan asesoris dan merupakan hukum perdata umum, yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tentang hutang, Penggugat tidak menyebutkan kapan hutang hutang tersebut terjadi, dan dalam gugatan poin 9, menyebutkan bahwa pinjaman hutang hutang di bank menggunakan nama Penggugat, tetapi uang pinjaman dari bank tersebut digunakan untuk keperluan Penggugat Rekonpensi sendiri merupakan sebuah penyalah gunaan keadaan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tentang hutang hutang menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hutang hutang tidak jelas dan kabur, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tentang hutang hutang Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hendaknya dianggap telah dikesampingkan;

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



**Dalam Kompensi dan Rekompensi**

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

**Dalam eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

**DALAM KOMPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

**DALAM REKOMPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak, mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Atsila Thufaila Haura binti Achmad Taufik Hidayatullah, umur 10 tahun dan Qotrunnada Syifa Haura binti Achmad Taufik Hidayatullah, umur 4 tahun, melalui Penggugat

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan nafkah iddah, nafkah madliyah Penggugat dan nafkah madliyah anak;

5. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. MUSLIHAH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah/disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS,

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Dra. Hj. MUSLIHAH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON.

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

DIAN PURNANINGRUM, S.H, M.H.

**Perincian Biaya :**

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp. 42.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Penyempahan	Rp 100.000,00
6	Meterai	Rp. 10.000,00
7	Redaksi	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 312.000,00

(Tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.NGJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)